



URGENSI RATIFIKASI BBNJ (BIODIVERSITY BEYOND NATIONAL JURISDICTION) AGREEMENT OLEH INDONESIA: TINJAUAN TENTANG PEMENUHAN KEPENTINGAN NASIONAL DAN UPAYA PENYELESAIAN MASALAH

TUGAS AKHIR - SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan program Sarjana Hukum

Oleh:

PINTARIA

NIM 11000120140838

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

URGENSI RATIFIKASI BBNJ AGREEMENT OLEH INDONESIA: TINJAUAN TENTANG PEMENUHAN KEPENTINGAN NASIONAL DAN UPAYA PENYELESAIAN MASALAH

JURNAL PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Oleh :

PINTARIA

NIM 11000120140838

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak

Mengetahui,

Dosen Pembimbing 1,

Dosen Pembimbing 2,



Prof. Dr. Adji Samekto, S.H., M.Hum.

NIP 196201181987031002



Peni Susetyorini, S.H., M.H.

NIP 196809121994032001

HALAMAN PENGUJIAN

URGENSI RATIFIKASI BBNJ (BIODIVERSITY BEYOND NATIONAL JURISDICTION) AGREEMENT OLEH INDONESIA: TINJAUAN TENTANG PEMENUHAN KEPENTINGAN NASIONAL DAN UPAYA PENYELESAIAN MASALAH

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:


PINTARIA

NIM 11000120140838

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 19 Juni 2024

Dewan Penguji

Ketua



Prof. Dr. Adji Samekto, S.H., M.Hum.
NIP 196201181987031002


Anggota Penguji I



Peni Susetyorini, S.H., M.H.
NIP 196809121994032001

Mengesahkan

Anggota Penguji II




Prof. Dr. Nahik Trihastuti, S.H., M.Hum.
NIP 196402091988032001

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro

Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 28 Mei 2024



Pintaria Argauli

NIM 11000120140838

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Do not be afraid or terrified because of them, for the Lord your God goes with you; he will never leave you nor forsake you.

Deuteronomy 31:6

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yang senantiasa mendukung, menyayangi, dan mendoakan saya, serta sahabat-sahabat dan almamater Universitas Diponegoro yang saya banggakan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis hantarkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa karena atas rahmat dan kemurahan hati-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Urgensi Penandatanganan BBNJ (Biodiversity Beyond National Jurisdiction) Agreement oleh Indonesia: Tinjauan tentang Pemenuhan Kepentingan Nasional dan Upaya Penyelesaian Masalah.” Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa doa, dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak yang telah berjasa dalam hidup penulis. Untuk itu pada kesempatan kali ini, tanpa mengurangi rasa hormat, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih penulis yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Diponegoro
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
3. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
4. Dr. Adya Paramita Prabandari, S.H., MLI., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Internasional yang selama ini telah berbaik hati, bersedia menampung keluh kesah penulis selama proses penyusunan skripsi.

5. Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H., selaku Dosen Wali penulis yang telah memberikan dukungan bagi penulis selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Diponegoro
6. Prof. Dr. Adji Samekto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing 1 yang ditengah kesibukannya selalu meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing penulis dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini. Merupakan sebuah kebanggan dan kehormatan bagi penulis untuk berkesempatan menjadi salah satu mahasiswa bimbingan skripsi yang diampu oleh Prof. Adji.
7. Peni Susetyorini, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing 2 yang selalu sabar dan penuh pengertian ketika memberikan bimbingan, arahan, dan masukan untuk skripsi penulis. Sungguh merupakan suatu kebanggan dan kehormatan untuk berkesempatan menjadi salah satu mahasiswa bimbingan skripsi yang diampu oleh Ibu Peni.
8. Prof. Dr. Nanik Trihastuti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pengaji yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji penulis dan memberikan saran terkait skripsi penulis.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, terkhusus Dosen Bagian Hukum Internasional, yang selama ini telah berusaha semaksimal mungkin untuk membantu dan memastikan mahasiswa mendapatkan pemahaman yang baik terkait materi perkuliahan.

10. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah membantu dan mempermudah keperluan birokrasi dan proses administrasi selama penulis menjadi mahasiswa.
11. Kedua orangtua penulis yang selama penulis hidup selalu mengusahakan yang terbaik untuk penulis. Terima kasih banyak karena telah menjadi tempat ternyaman dan terhangat untuk pulang.
12. Keluarga besar penulis yang tidak pernah berhenti mencintai dan mendukung penulis.
13. Asri Alayya Hayyin, Febianti Ayu Maharani, Nadya Safa Avrileonaputri, dan Vionidya Fitria Rafliyanti selaku sahabat penulis yang telah menemani penulis dari semester pertama hingga semester terakhir. Terima kasih atas gelak tawa dan persahabatan ini.
14. Vischa Aurora Denanti, Nazwa Kurniasanti, dan Alya Nelvina Zhavira selaku sahabat penulis yang tidak pernah absen menyertai penulis dan menjelaskan penulis dengan cerita-cerita lucu. Terima kasih atas keseruan dan persahabatan ini.
15. Teman-teman penulis lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, baik ketika penulis masih menduduki bangku sekolah hingga menjadi mahasiswa. Terima kasih atas kebahagiaan dan dukungan yang telah kalian berikan kepada penulis.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak ruang untuk perbaikan, oleh karenanya penulis meminta maaf untuk segala kekurangan

yang terdapat didalamnya. Semoga skripsi ini setidaknya dapat menyumbang sedikit manfaat bagi pembacanya. Terima kasih.

Semarang, 26 Mei 2024

Pintaria Argauli
NIM 11000120140838

ABSTRAK

Laut merupakan rumah bagi keanekaragaman hayati dunia. Saat ini pengaturan internasional yang berlaku untuk mengatur laut adalah UNCLOS 1982. Pengaturan tersebut membagi laut menjadi tiga bagian utama yaitu, wilayah laut dibawah kedaulatan negara, wilayah laut dibawah yurisdiksi negara, dan wilayah laut di luar yurisdiksi nasional. Saat ini keanekaragaman hayati di luar wilayah yurisdiksi nasional terancam punah akibat perubahan iklim dan aktivitas manusia, sedangkan UNCLOS 1982 tidak memuat peraturan megenai hal ini. Oleh karenanya PBB berupaya mengisi kekosongan hukum tersebut dengan mengesahkan perjanjian BBNJ untuk menangani konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati laut yang berkelanjutan di area di luar yurisdiksi nasional. Perjanjian ini juga mengatur 4 mekanisme utama yang menjamin pembagian keuntungan yang adil dan merata dari sumber daya genetik laut di wilayah di luar yurisdiksi nasional bagi negara yang menyatakan terikat pada perjanjian ini. Sementara itu Indonesia baru sampai pada tahap penandatanganan. Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan terkait bagaimana pembagian keuntungan tersebut dapat memenuhi kepentingan nasional Indonesia dan bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur didalamnya mengingat perjanjian BBNJ adalah instrumen hukum internasional, oleh karenanya tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dua hal tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskripsi analitis. Sumber data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif.

Kata kunci: Ratifikasi; Perjanjian BBNJ; Kepentingan Nasional

ABSTRACT

The ocean is home to the world's biodiversity. The current international regulation governing the ocean is UNCLOS 1982. The regulation divides the sea into three main parts, namely, the sea area under state sovereignty, the sea area under state jurisdiction, and the sea area beyond national jurisdiction. Currently, biodiversity outside national jurisdiction is threatened with extinction due to climate change and human activities, while UNCLOS 1982 does not contain regulations on this matter. The UN therefore sought to fill this legal gap by passing the BBNJ treaty to address the conservation and sustainable use of marine biodiversity in areas beyond national jurisdiction. The treaty also stipulates 4 main mechanisms that ensure fair and equitable benefit sharing from marine genetic resources in areas beyond national jurisdiction for countries that declare themselves bound to this treaty. Meanwhile, Indonesia has only reached the signing stage. This event raises questions related to how the distribution of profits can fulfill Indonesia's national interests and how the dispute resolution mechanism is regulated in it considering that the BBNJ agreement is an international legal instrument, therefore the purpose of this research is to find out these two things. This research uses normative juridical method with analytical description research specification. The secondary data sources consist of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through literature studies and analyzed qualitatively.

Keywords: Ratification; BBNJ Agreement; National Interest

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Permasalahan.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	15
1. Manfaat Teoritis	15
2. Manfaat Praktis	16
E. Metode Penelitian.....	16
1. Pendekatan Penelitian	16
2. Spesifikasi Penelitian	16
3. Jenis Data	17
4. Metode Pengumpulan Data	18
5. Metode Analisis Data	18
F. Sistematika Penulisan.....	18
G. Orisinalitas Penelitian	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Tinjauan Umum tentang <i>United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)</i>	22
1. Sejarah terbentuknya UNCLOS 1982	22

2.	Tinjauan Umum tentang Pembagian Zona Maritim menurut UNCLOS 1982	26
3.	Cakupan <i>Areas Beyond National Jurisdiction</i> (ABNJ).....	32
B.	Pengertian Keanekaragaman Hayati Laut	34
C.	Tinjauan Umum Perjanjian Internasional.....	36
1.	Definisi Perjanjian Internasional.....	36
2.	Istilah Perjanjian Internasional.....	38
3.	Prinsip-Prinsip Perjanjian Internasional.....	41
4.	Berlaku dan Berakhirnya Perjanjian Internasional.....	43
D.	Sejarah Terbentuknya Perjanjian BBNJ (<i>Biodiversity Beyond National Jurisdiction</i>)	53
E.	Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa Internasional	57
1.	Penyelesaian Sengketa Internasional secara Damai.....	57
2.	Penyelesaian Sengketa Internasional secara Hukum	62
3.	Penyelesaian Sengketa Internasional secara Non Damai	64
	BAB III PEMBAHASAN	67
A.	Relevansi Kepentingan Indonesia dengan Perjanjian BBNJ.....	67
1.	<i>United Nations Agreement on Biodiversity Beyond National Jurisdiction</i> (Perjanjian BBNJ)	67
2.	Latar Belakang Perjanjian BBNJ	68
3.	Isi Substansi Perjanjian BBNJ	72
4.	Pengaturan Kelembagaan berdasarkan Perjanjian BBNJ	90
5.	Hak dan Kewajiban Negara Anggota Perjanjian BBNJ	92
6.	Pemenuhan Kepentingan Indonesia oleh Perjanjian BBNJ	104
B.	Mekanisme Penyelesaian Sengketa Antara Negara Anggota Dalam Perjanjian BBNJ	117
1.	Upaya Penyelesaian Sengketa Secara Politik yang dapat Ditempuh oleh Negara Anggota Perjanjian BBNJ	118
2.	Upaya Penyelesaian Secara Hukum yang dapat Ditempuh oleh Negara Anggota Perjanjian BBNJ	125
	BAB IV PENUTUP	139

A. Kesimpulan.....	139
B. Saran.....	141
DAFTAR PUSTAKA.....	143

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Wilayah ZEE Indonesia Berbatasan dengan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik	106
Gambar 3.2 Peta Wilayah ZEE Indonesia Berbatasan dengan Laut Timor	106

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbedaan Objek Penelitian Sekarang dengan Penelitian Sebelumnya .	20
Tabel 3.1 Hak dan Kewajiban Negara Anggota Perjanjian BBNJ	98